



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hafulyon alias Yon;
2. Tempat lahir : Silungkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Baru Desa Silungkang Tigo
Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andrio AN, S.H. dan Yendra Fetribel, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Andrio AN, S.H & Rekan, yang beralamat kantor di Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman, Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.PH/2022/PN Swl, tanggal 11 Januari 2022;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAFULYON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 dan tindak pidana, memiliki, Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAFULYON** dengan pidana penjara selama: **6 (enam) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi
 - b. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi
 - c. 11 (sebelas) lembar kertas Vafir
 - d. 2 (dua) buah korek api Mancis
 - e. 1 (satu) buah senter kepala
 - f. 1 (satu) buah botol merek AQUA yang berisikan Tuak Suling Dirampas untuk dimusnahkan
 - g. 1 (satu) Unit *Handphone* merek SAMSUNG A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik AFLON Alias ALUNG
 - h. 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME 5 PRO dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik HAFULYON Alias YON

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **HAFULYON Alias YON** bersama dengan **saksi AFLON Alias ALUNG** dan **saksi ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY** (masing-masing sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Tugu Pasar Silungkang Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114** yakni secara tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa ganja (*cannabis*), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wib saat terdakwa Hafulyon Pgl Yon sedang berada di Tugu Pasar Silungkang Kec. Silungkang Kota Sawahlunto bersama dengan teman terdakwa yakni saksi Aflon Alias Alung dan saksi Robby Saputra Alias Robby, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aflon Alias Alung dan saksi Robby Saputra Alias Robby sepakat untuk pergi ke Sijunjung guna membeli Narkotika jenis ganja kepada teman dari saksi Aflon Alias Alung bernama APIU (DPO). Bahwa kemudian saksi Aflon Alias Alung menelpon temannya yang bernama APIU (DPO) tersebut dengan bahasa isyarat melalui *video call* dengan mengatakan bahwa saksi Aflon Alias Alung bersama dengan terdakwa Hafulyon Alias Yon dan saksi Robby Saputra akan pergi ke Sijunjung untuk membeli ganja kepada APIU (DPO) dan saksi Aflon Alias Alung mengatakan bahwa nanti akan menunggu di kedai Tuak Lubuk Batu Kab. Sijunjung, kemudian APIU (DPO) menyetujuinya.

Bahwa setelah itu pada malam harinya sekitar pukul 20.30 wib terdakwa Hafulyon Alias Yon bertiga dengan saksi Aflon Alias Alung dan saksi Robby Saputra Alias Robby pergi ke Lubuk Batu Kab. Sijunjung dengan tujuan membeli Narkotika jenis ganja kepada APIU (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga 1 (satu) paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa Hafulyon Alias Yon dan saksi Aflon Alias Alung serta saksi Robby Saputra Alias Robby sampai di kedai tuak Lubuk Batu Kab. Sijunjung sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa Hafulyon Alias Yon patungan dengan saksi Aflon Alias Alung mengumpulkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang, sedangkan saksi Robby tidak ikut patungan karena tidak memiliki uang. Selanjutnya saksi Aflon Alias Alung menghubungi APIU (DPO) menggunakan *handphone* dan mengatakan dengan bahasa isyarat bahwa saksi Aflon Alias Alung bersama dengan terdakwa dan saksi Robby Saputra Alias Robby sudah berada di kedai tuak Lubuk Batu Kab. Sijunjung, kemudian APIU (DPO) datang ke kedai tuak Lubuk Batu tersebut, kemudian APIU (DPO) meminta uang kepada saksi Aflon Alias Alung sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh saksi Aflon Alias Alung, setelah itu APIU (DPO) pergi ke Palangki menjemput Narkotika jenis ganja tersebut dan sekitar setengah jam kemudian APIU (DPO) kembali lagi ke kedai tuak Lubuk Batu tersebut dengan membawa ganja dan kemudian ganja tersebut diserahkan oleh APIU (DPO) kepada saksi Aflon Alias Alung sebanyak 2 (dua) paket kecil dan setelah itu ganja tersebut langsung dibawa pulang oleh terdakwa bersama

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Aflon Alias Alung dan saksi Robby Saputra ke Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.

Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, berdasarkan informasi masyarakat kepada kepolisian, terdakwa Hafulyon Alias Yon bersama dengan saksi Aflon Alias Alung dan saksi Robby Saputra ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto bertempat di rumah saksi Aflon Alias Alung di Dusun Belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kec. Silungkang Kota Sawahlunto dan di lokasi tersebut anggota Satresnarkoba menemukan barang bukti ganja yang disimpan di bawah seng talangan air di rumah tersebut, yang menurut pengakuan terdakwa Hafulyon Alias Yon bersama saksi Aflon Alias Alung dan saksi Robby Saputra Alias Robby bahwa ganja yang ditemukan polisi tersebut merupakan ganja yang telah dibeli sebelumnya dari APIU (DPO).

Bahwa Berita Acara Penimbangan Barabg Bukti No : 156/14352.00/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dari Pegadaian Unit Sawahlunto diketahui bahwa berat barang bukti ganja yang ditemukan dari tangan terdakwa Hafulyon bersama dengan saksi Aflon dan saksi Robby adalah 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, serta berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0947.K tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa, benar Positif mengandung Cannabinoid (ganja).

Bahwa terdakwa Hafulyon Alias Yon bersama dengan saksi Aflon Alias Alung dan saksi Robby Saputra Alias Robby dalam membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

DAN

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **HAFULYON Alias YON** pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pasar Baru Desa Silungkang Tigo Kec. Silungkang Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sawahlunto yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** berupa ganja (*cannabis*), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto terhadap terdakwa Hafulyon Alias Yon serta saksi Aflon Alias Alung dan saksi Robby Saputra Alias Robby pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 di Dusun Belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kec. Silungkang Kota Sawahlunto karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja, kemudian pada saat dibawa oleh anggota Sat Resnarkoba ke kantor Polisi, terdakwa Hafulyon Alias Yon mengaku bahwa terdakwa juga ada menyimpan Narkotika jenis ganja di rumah terdakwa di Dusun Pasar Baru Desa Silungkang Tigo Kec. Silungkang Kota Sawahlunto. Berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut anggota Sat Resnarkoba melakukan pengembangan perkara dan membawa terdakwa Hafulyon Alias Yon ke rumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa di Dusun Pasar Baru Desa Silungkang Tigo Kec. Silungkang Kota Sawahlunto, anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi di dalam lemari kamar terdakwa Hafulyon Alias Yon. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sawahlunto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan di rumahnya tersebut merupakan bagian dari ganja yang telah terdakwa beli bersama dengan saksi Aflon Alias Alung dan saksi Robby Saputra Alias Robby dari APIU (DPO) di daerah Sijunjung pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 157/14352.00/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dari Pegadaian Unit Sawahlunto diketahui bahwa berat barang bukti ganja yang ditemukan di rumah terdakwa Hafulyon Alias Yon adalah 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, serta berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0946.K tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. setelah dilakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa, benar Positif mengandung Cannabinoid (ganja).

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl



Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan atau menguasai** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggi Nurman alias Anggi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto terhadap Saksi Aflon alias Alung, Saksi Robby Saputra alias Robby dan Terdakwa karena telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Dusun Belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, informasi dari masyarakat tersebut didapatkan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto sekira satu Minggu sebelum penangkapan;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Sawahlunto langsung melakukan penyelidikan di dusun Belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB ditemukan di sebuah rumah 3 (tiga) orang terduga pelaku yaitu Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby yang sedang duduk-duduk di teras rumah;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby dan menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby dimana menyimpan barang sisa pakai Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby mengatakan "tidak ada" kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto mengarahkan senter ke sekeliling Terdakwa, Saksi Aflon alias

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby karena kondisi di tempat tersebut remang-remang, kemudian Saksi Ilham Dani alias Tayam menemukan sebuah bungkus kertas pembungkus nasi yang terletak dibawah himpitan seng talangan air kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby tentang isi bungkus tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby menjawab bahwa isinya adalah Narkotika jenis ganja;

- Bahwa kemudian Saksi memanggil Babinkamtipmas silungkang dan Babinkamtipmas tersebut memanggil Kepala Dusun untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby dan sesampainya Kepala Dusun di lokasi penangkapan tersebut, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menanyakan kembali kepada Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby tentang isi bungkus kertas pembungkus nasi yang terletak dibawah himpitan seng talangan air tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby menjawab bahwa isinya adalah Narkotika jenis ganja kemudian Saksi Ilham Dani alias Tayam mengambil dan membuka bungkus kertas pembungkus nasi tersebut dihadapan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto beserta Kepala Dusun dan diketahui bahwa memang benar isi didalam bungkus tersebut adalah Narkotika jenis ganja, kemudian ditanyakan lagi kepada Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby dari mana memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby menjawab bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Apiu di Kabupaten Sijunjung, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto juga menyita barang bukti lainnya berupa 11 (sebelas) lembar kertas Vafir, 2 (dua) buah korek api Mancis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah botol Merek Aqua yang berisikan Tuak Suling, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Samsung A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Saksi Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Saksi Robby Saputra alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme 5 Pro dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Terdakwa kemudian Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby dibawa ke Polsek Muaro Kalaban dan setelah ada pengakuan dari Terdakwa,

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby selanjutnya Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby dibawa oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menuju ke Polres Sawahlunto untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto membawa Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby ke Polres Sawahlunto beserta barang bukti tersebut, setelah di perjalanan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto mendengar Terdakwa mengaku bahwa di rumah milik Terdakwa masih ada 1 (satu) paket kecil lagi Narkotika jenis ganja kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menelpon kembali kepala Dusun Ferinof untuk datang ke Polsek Muaro Kalaban, kemudian kepala Dusun Ferinof menelpon kepala dusun Ubaidillah untuk memberitahu bahwa Terdakwa yang merupakan warga dari Kepala Dusun Ubaidillah ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja dan Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis Ganja di rumah milik Terdakwa, kemudian kami meminta Ubaidillah alias Pak Dusun untuk mendampingi Polisi melakukan pengeledahan di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto pergi menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto beserta Kepala Dusun Ubaidillah masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menyita barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polres Sawahlunto untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby tidak memiliki izin dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby sedang duduk-duduk di teras rumah milik Saksi Aflon alias Alung sambil minum tuak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sendiri yang memiliki inisiatif untuk menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memakai ganja karena iseng-iseng saja agar Terdakwa gampang tidur dan Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut tidak untuk dijual;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi adalah Narkotika jenis ganja milik Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby, 11 (sebelas) lembar kertas Vafir adalah kertas yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby untuk melinting ganja, 2 (dua) buah korek api Mancis adalah korek api yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby untuk membakar lintingan ganja, 1 (satu) buah senter kepala adalah senter yang digunakan untuk menerangi Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby, 1 (satu) buah botol Merek Aqua yang berisikan Tuak Suling adalah tuak yang diminum oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby pada saat sebelum penangkapan, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Samsung A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Saksi Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Saksi Robby Saputra alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme 5 Pro dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan pada saat menelepon Apiu untuk memesan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi adalah Narkotika jenis ganja yang ditemukan di lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa sewaktu Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak memberikan keberatan;
- 2. Ilham Dani alias Tayam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto terhadap Saksi Aflon alias Alung, Saksi Robby Saputra alias Robby dan Terdakwa karena telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Dusun Belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, informasi dari

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut didapatkan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto sekira satu Minggu sebelum penangkapan;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Sawahlunto langsung melakukan penyelidikan di dusun Belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB ditemukan di sebuah rumah 3 (tiga) orang terduga pelaku yaitu Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby yang sedang duduk-duduk di teras rumah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby dan menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby dimana menyimpan barang sisa pakai Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby mengatakan "tidak ada" kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto mengarahkan senter ke sekeliling Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby karena kondisi di tempat tersebut remang-remang, kemudian Saksi menemukan sebuah bungkus kertas pembungkus nasi yang terletak dibawah himpitan seng talangan air kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby tentang isi bungkus tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby menjawab bahwa isinya adalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian Saksi Anggi Nurman alias Anggi memanggil Babinkamtibas silungkang dan Babinkamtibas tersebut memanggil Kepala Dusun untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby dan sesampainya Kepala Dusun di lokasi penangkapan tersebut, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menanyakan kembali kepada Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby tentang isi bungkus kertas pembungkus nasi yang terletak dibawah himpitan seng talangan air tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby menjawab bahwa isinya adalah Narkotika jenis ganja kemudian Saksi Ilham Dani alias Tayam mengambil dan membuka bungkus kertas pembungkus nasi tersebut dihadapan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto beserta Kepala Dusun dan diketahui bahwa

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar isi di dalam bungkus tersebut adalah Narkotika jenis ganja, kemudian ditanyakan lagi kepada Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby dari mana memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby menjawab bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Apiu di Kabupaten Sijunjung, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto juga menyita barang bukti lainnya berupa 11 (sebelas) lembar kertas Vafir, 2 (dua) buah korek api Mancis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah botol Merek Aqua yang berisikan Tuak Suling, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Samsung A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Saksi Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Saksi Robby Saputra alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme 5 Pro dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Terdakwa kemudian Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby dibawa ke Polsek Muaro Kalaban dan setelah ada pengakuan dari Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby selanjutnya Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby dibawa oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menuju ke Polres Sawahlunto untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto membawa Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby ke Polres Sawahlunto beserta barang bukti tersebut, setelah di perjalanan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto mendengar Terdakwa mengaku bahwa di rumah milik Terdakwa masih ada 1 (satu) paket kecil lagi Narkotika jenis ganja kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menelpon kembali kepala Dusun Ferinof untuk datang ke Polsek Muaro Kalaban, kemudian kepala Dusun Ferinof menelpon kepala dusun Ubaidillah untuk memberitahu bahwa Terdakwa yang merupakan warga dari Kepala Dusun Ubaidillah ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja dan Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis Ganja di rumah milik Terdakwa, kemudian kami meminta Ubaidillah alias Pak Dusun untuk mendampingi Polisi melakukan pengeledahan di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto pergi menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto beserta

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Ubaidillah masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menyita barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polres Sawahlunto untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby tidak memiliki izin dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby sedang duduk-duduk di teras rumah milik Saksi Aflon alias Alung sambil minum tuak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sendiri yang memiliki inisiatif untuk menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memakai ganja karena iseng-iseng saja agar Terdakwa gampang tidur dan Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut tidak untuk dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi adalah Narkotika jenis ganja milik Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby, 11 (sebelas) lembar kertas Vafir adalah kertas yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby untuk melinting ganja, 2 (dua) buah korek api Mancis adalah korek api yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby untuk membakar lintingan ganja, 1 (satu) buah senter kepala adalah senter yang digunakan untuk menerangi Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby, 1 (satu) buah botol Merek Aqua yang berisikan Tuak Suling adalah tuak yang diminum oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby pada saat sebelum penangkapan, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Samsung A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Saksi Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Saksi Robby Saputra alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme 5 Pro dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan pada saat menelepon Apiu untuk memesan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi adalah

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja yang ditemukan di lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa sewaktu Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak memberikan keberatan;
- 3. Aflon alias Alung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja bersama dengan Saksi Robby Saputra alias Robby dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi, Saksi Robby Saputra alias Robby dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di sebuah rumah Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang berkumpul bersama dengan Saksi Robby Saputra alias Robby dan Terdakwa di Tugu Pasar Silungkang kemudian Terdakwa mengemukakan niatnya kepada Saksi dan Saksi Robby Saputra alias Robby untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada teman Saksi yang bernama Apiu yang berada di Kabupaten Sijunjung, kemudian Saksi menelepon Apiu melalui video call namun tidak diangkat oleh Apiu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Robby Saputra alias Robby menelepon Apiu secara bergantian namun tidak diangkat juga oleh Apiu, lalu akhirnya Saksi menelepon Apiu melalui video call dan diangkat oleh Apiu dan Saksi berkomunikasi dengan Apiu menggunakan bahasa isyarat/ kode menggunakan tangan melalui video call karena Apiu merupakan seorang tuna wicara, Saksi kemudian mengatakan kepada Apiu dengan bahasa isyarat/ kode yang dapat diartikan sebagai “kami bertiga pergi ke Sijunjung untuk membeli ganja dan kami menunggu Apiu di kedai Tuak Lubuk Batu” sementara Terdakwa dan Saksi Robby Saputra alias Robby secara bergantian melalui video call tersebut juga mengatakan hal yang sama kepada Apiu dengan menggunakan bahasa isyarat/ kode dan kemudian Apiu menyetujuinya, setelah itu pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Robby Saputra alias Robby pergi ke Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga 1 (satu) paket

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa, Saksi dan Saksi Robby Saputra alias Robby sampai di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, Saksi dan Terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga total uang yang dikumpulkan adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Robby Saputra alias Robby tidak ikut mengumpulkan uang karena tidak memiliki uang, kemudian Saksi menghubungi Apiu melalui video call dan mengatakan dengan bahasa isyarat/ kode bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Robby Saputra alias Robby sudah berada di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, kemudian setelah Apiu menemui Terdakwa, Saksi dan Saksi Robby Saputra alias Robby di Kedai Tuak Lubuk Batu kemudian Apiu meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan uang kepada Apiu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara meletakkan uang tersebut di atas meja setelah itu Apiu pergi ke arah sijunjung untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut, lalu setengah jam kemudian Apiu kembali ke kedai Tuak Lubuk Batu sambil membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas minyak pembungkus nasi yang dipesan oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi Robby Saputra alias Robby, kemudian Narkotika jenis ganja tersebut diberikan oleh Apiu kepada Saksi dan selanjutnya dibawa oleh Saksi Robby Saputra alias Robby ke Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan setelah sampai di Silungkang kemudian dari 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja disimpan oleh Terdakwa di rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja lainnya dibawa oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi Robby Saputra alias Robby untuk dipakai bertiga di rumah Saksi yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi Robby Saputra alias Robby sebanyak 5 (lima) linting pada malam itu, sedangkan sisa pemakaian Narkotika jenis ganja tersebut kemudian disimpan oleh Saksi di bawah himpitan seng talangan air, kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Robby Saputra alias Robby bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang merupakan sisa pemakaian pada hari sebelumnya di teras rumah Saksi yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto sebanyak 1 (satu) linting ganja dan setelah 1

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) linting ganja tersebut habis digunakan, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Saksi dan Saksi Robby Saputra alias Robby beserta dengan Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut datang lah Tim Sat Resnarkoba dari Polres Sawahlunto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Saksi Robby Saputra alias Robby beserta dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto memanggil kepala Dusun yang bernama Ferinof untuk menyaksikan penggeledahan, dan sampai ditempat tersebut kemudian Polisi menanyakan kembali kepada Saksi dan Saksi Robby Saputra alias Robby beserta dengan Terdakwa tentang isi bungkusan yang terletak dibawah himpitan seng tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Robby Saputra alias Robby beserta dengan Terdakwa menjawab bahwa isi bungkusan tersebut adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kemudian Polisi juga menyita barang bukti lainnya yang ada dihadapan Saksi dan Saksi Robby Saputra alias Robby beserta dengan Terdakwa berupa 11 (sebelas) lembar kertas Vafir, 2 (dua) buah korek api Mancis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah botol merek AQUA yang berisikan Tuak Suling, 1 (satu) Unit *Handphone* merek SAMSUNG A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik saksi, 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Saksi Robby Saputra Alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME 5 PRO dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Terdakwa kemudian Polisi menyita semua barang bukti dan membawa Saksi dan Saksi Robby Saputra alias Robby beserta dengan Terdakwa ke Polres Sawahlunto namun pada saat diperjalanan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis ganja lainnya dirumahnya;
- Bahwa kemudian Polisi berbalik ke arah Polsek Muaro kalaban dan Polisi memanggil Kepala Dusun Pasar Baru untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian setelah kepala Dusun Pasar Baru datang ke Polsek Muaro Kalaban kemudian Polisi pergi bersama-sama ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, sedangkan Saksi menunggu di Polsek Muaro Kalaban;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Tim Sat Res Narkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi di lemari pakaian di rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba melakukan penyitaan, setelah itu Tim Sat Res Narkoba kembali ke Polsek Muaro Kalaban kemudian membawa Saksi dan Saksi Robby Saputra alias Robby beserta dengan Terdakwa ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa Saksi, Saksi Robby Saputra alias Robby dan Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu dengan jumlah selalu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang kami berikan kepada Apiu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) paket;
- Bahwa bentuk Narkotika jenis ganja tersebut berbentuk seperti daun kering yang ada bijinya;
- Bahwa Saksi, Saksi Robby Saputra alias Robby dan Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu di Lubuk Batu dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi, sementara Saksi Robby Saputra alias Robby menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa Saksi memakai ganja karena iseng-iseng saja dan Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut tidak untuk dijual;
- Bahwa Saksi, Saksi Robby Saputra alias Robby dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi adalah Narkotika jenis ganja milik Saksi, Saksi Robby Saputra alias Robby dan Terdakwa, 11 (sebelas) lembar kertas Vafir adalah kertas yang digunakan oleh Saksi, Saksi Robby Saputra alias Robby dan Terdakwa untuk melinting ganja, 2 (dua) buah korek api Mancis adalah korek api yang digunakan oleh Saksi, Saksi Robby Saputra alias Robby dan Terdakwa untuk membakar lintingan ganja, 1 (satu) buah senter kepala adalah senter yang digunakan untuk menerangi Saksi, Saksi Robby Saputra alias Robby dan Terdakwa pada saat memakai Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah botol Merek Aqua yang berisikan Tuak Suling adalah tuak yang diminum oleh Saksi, Saksi Robby Saputra alias Robby dan Terdakwa pada saat sebelum penangkapan, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Samsung A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Saksi, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme C15 dengan Nomor

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone 085274831091 milik Saksi Robby Saputra alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme 5 Pro dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan pada saat menelepon Apiu untuk memesan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi adalah Narkotika jenis ganja yang ditemukan di lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa sewaktu Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak memberikan keberatan;
- 4. Robby Saputra alias Robby, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja bersama dengan Saksi Aflon alias Alung dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi, Saksi Aflon alias Alung dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di sebuah rumah Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang berkumpul bersama dengan Saksi Aflon alias Alung dan Terdakwa di Tugu Pasar Silungkang kemudian Terdakwa mengemukakan niatnya kepada Saksi dan Saksi Aflon alias Alung untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada teman Saksi yang bernama Apiu yang berada di Kabupaten Sijunjung, kemudian Saksi Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call namun tidak diangkat oleh Apiu, setelah itu Terdakwa dan Saksi menelepon Apiu secara bergantian namun tidak diangkat juga oleh Apiu, lalu akhirnya Saksi Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call dan diangkat oleh Apiu dan Saksi Aflon alias Alung berkomunikasi dengan Apiu menggunakan bahasa isyarat/ kode menggunakan tangan melalui video call karena Apiu merupakan seorang tuna wicara, Saksi Aflon alias Alung kemudian mengatakan kepada Apiu dengan bahasa isyarat/ kode yang dapat diartikan sebagai "kami bertiga pergi ke Sijunjung untuk membeli ganja dan kami menunggu Apiu di kedai Tuak Lubuk Batu" sementara Terdakwa dan Saksi secara bergantian melalui video call tersebut juga mengatakan hal yang sama kepada Apiu dengan menggunakan bahasa isyarat/ kode dan kemudian Apiu menyetujuinya,

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Aflon alias Alung pergi ke Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga 1 (satu) paket kecil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa, Saksi dan Saksi Aflon alias Alung sampai di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, Saksi Aflon alias Alung dan Terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga total uang yang dikumpulkan adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi tidak ikut mengumpulkan uang karena tidak memiliki uang, kemudian Saksi Aflon alias Alung menghubungi Apiu melalui video call dan mengatakan dengan bahasa isyarat/ kode bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Aflon alias Alung sudah berada di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, kemudian setelah Apiu menemui Terdakwa, Saksi dan Saksi Aflon alias Alung di Kedai Tuak Lubuk Batu kemudian Apiu meminta uang kepada Saksi Aflon alias Alung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Aflon alias Alung memberikan uang kepada Apiu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara meletakkan uang tersebut di atas meja setelah itu Apiu pergi ke arah sijunjung untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut, lalu setengah jam kemudian Apiu kembali ke kedai Tuak Lubuk Batu sambil membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas minyak pembungkus nasi yang dipesan oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi Aflon alias Alung, kemudian Narkotika jenis ganja tersebut diberikan oleh Apiu kepada Saksi Aflon alias Alung dan selanjutnya dibawa oleh Saksi ke Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan setelah sampai di Silungkang kemudian dari 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja disimpan oleh Terdakwa di rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja lainnya dibawa oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi Aflon alias Alung untuk dipakai bertiga di rumah Saksi Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi Aflon alias Alung sebanyak 5 (lima) linting pada malam itu, sedangkan sisa pemakaian Narkotika jenis ganja tersebut kemudian disimpan oleh Saksi Aflon alias Alung di bawah himpitan seng talangan air, kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Aflon alias Alung bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang merupakan sisa pemakaian pada hari sebelumnya di teras rumah Saksi Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto sebanyak 1 (satu) linting ganja dan setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis digunakan, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Saksi dan Saksi Aflon alias Alung beserta dengan Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut datang lah Tim Sat Resnarkoba dari Polres Sawahlunto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Saksi Aflon alias Alung beserta dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto memanggil kepala Dusun yang bernama Ferinof untuk menyaksikan penggeledahan, dan sampai ditempat tersebut kemudian Polisi menanyakan kembali kepada Saksi dan Saksi Aflon alias Alung beserta dengan Terdakwa tentang isi bungkusan yang terletak dibawah himpitan seng tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Aflon alias Alung beserta dengan Terdakwa menjawab bahwa isi bungkusan tersebut adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kemudian Polisi juga menyita barang bukti lainnya yang ada dihadapan Saksi dan Saksi Aflon alias Alung beserta dengan Terdakwa berupa 11 (sebelas) lembar kertas Vafir, 2 (dua) buah korek api Mancis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah botol merek AQUA yang berisikan Tuak Suling, 1 (satu) Unit *Handphone* merek SAMSUNG A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Saksi Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Saksi dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME 5 PRO dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Terdakwa kemudian Polisi menyita semua barang bukti dan membawa Saksi dan Saksi Aflon alias Alung beserta dengan Terdakwa ke Polres Sawahlunto namun pada saat diperjalanan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis ganja lainnya dirumahnya;
- Bahwa kemudian Polisi berbalik ke arah Polsek Muaro kalaban dan Polisi memanggil Kepala Dusun Pasar Baru untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian setelah kepala Dusun Pasar Baru datang ke Polsek Muaro Kalaban kemudian Polisi pergi bersama-sama ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, sedangkan Saksi menunggu di Polsek Muaro Kalaban;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Tim Sat Res Narkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi di lemari pakaian di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba melakukan penyitaan, setelah itu Tim Sat Res Narkoba kembali ke Polsek Muaro Kalaban kemudian membawa Saksi dan Saksi Aflon alias Alung beserta dengan Terdakwa ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa Saksi, Saksi Aflon alias Alung dan Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu dengan jumlah selalu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang kami berikan kepada Apiu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) paket;
- Bahwa bentuk Narkotika jenis ganja tersebut berbentuk seperti daun kering yang ada bijinya;
- Bahwa Saksi, Saksi Aflon alias Alung dan Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu di Lubuk Batu dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Aflon alias Alung berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi, sementara Saksi menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa Saksi memakai ganja karena iseng-iseng saja dan Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut tidak untuk dijual;
- Bahwa Saksi, Saksi Aflon alias Alung dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi adalah Narkotika jenis ganja milik Saksi, Saksi Aflon alias Alung dan Terdakwa, 11 (sebelas) lembar kertas Vafir adalah kertas yang digunakan oleh Saksi, Saksi Aflon alias Alung dan Terdakwa untuk melinting ganja, 2 (dua) buah korek api Mancis adalah korek api yang digunakan oleh Saksi, Saksi Aflon alias Alung dan Terdakwa untuk membakar lintingan ganja, 1 (satu) buah senter kepala adalah senter yang digunakan untuk menerangi Saksi, Saksi Aflon alias Alung dan Terdakwa pada saat memakai Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah botol Merek Aqua yang berisikan Tuak Suling adalah tuak yang diminum oleh Saksi, Saksi Aflon alias Alung dan Terdakwa pada saat sebelum penangkapan, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Samsung A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Saksi Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme C15

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Saksi dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme 5 Pro dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan pada saat menelepon Apiu untuk memesan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi adalah Narkotika jenis ganja yang ditemukan di lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa sewaktu Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak memberikan keberatan;
- 5. Ubaidillah alias Pak Dusun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah memiliki, menguasai, menyimpan diduga Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa sewaktu Saksi sedang di rumah, kemudian Saksi di panggil oleh Pak Dusun Stasiun dan memberi tahu Saksi ada 3 (tiga) orang yang di tangkap oleh polisi karena menggunakan Narkoba jenis ganja, dari tiga orang tersebut 1(satu) orang yang bernama Hafulyon alias Yon (Terdakwa) mengakui ada Narkotika jenis ganja lagi disimpan dirumahnya dan Saksi diminta untuk datang kerumah Terdakwa menyaksikan pengeledahan rumahnya, kemudian sampai disana di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah dipegang oleh Polisi, kemudian Polisi memperlihatkan surat tugasnya kemudian Saksi dan Polisi berserta Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mencari barang bukti berupa diduga Narkotika jenis ganja yang disimpan di lemari di kamar Terdakwa, setelah di lakukan pencarian Polisi menemukan 1 (satu) Paket kecil diduga Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus kertas nasi di temukan di lemari milik Terdakwa, kemudian Polisi menanyakan tentang kepemilikan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang saksitidak tau dari mana di perolehnya, setelah di akui oleh pelaku kemudian polisi membawa Terdakwa, kemudian Polisi menyita barang bukti dan membawanya beserta pelaku ke Polres Sawahlunto untuk pengusutan lebih lanjut, kemudian Saksi kembali pulang kerumah;
 - Bahwa pada saat penangkapan Polisi menyita barang bukti dari, Terdakwa berupa : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut di temukan di dalam lemari milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Polisi kepada Terdakwa tentang kepemilikan semua barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang tidak disebutkan darimana diperolehnya;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib yang bertempat di sebuah rumah Dusun Pasar Baru Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa selain Saksi yang ikut menyaksikan penangkapan terhadap, Terdakwa adalah beberapa orang Polisi yang melakukan penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru kali ini Terdakwa membawa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut ke Dusun Pasar Baru Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa setahu Saksi kegunaan Narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakainya;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah ada daun dan biji;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar undang-undang Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Aflon alias Alung yang beralamat di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby di Tugu Pasar Silungkang kemudian Terdakwa mengemukakan niatnya kepada Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada teman Terdakwa dan Saksi Aflon alias Alung serta Saksi Robby Saputra alias Robby yang bernama Apiu yang berada di Kabupaten Sijunjung, kemudian Saksi Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call namun tidak diangkat oleh Apiu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Robby Saputra alias Robby menelepon Apiu secara bergantian namun tidak diangkat juga oleh Apiu, lalu akhirnya Saksi Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call dan diangkat oleh Apiu dan Saksi Aflon alias Alung berkomunikasi dengan Apiu menggunakan bahasa isyarat/ kode menggunakan tangan melalui video call karena Apiu merupakan seorang tuna wicara, Saksi Aflon alias Alung kemudian mengatakan kepada Apiu dengan bahasa isyarat/ kode yang dapat diartikan sebagai "kami bertiga pergi ke Sijunjung untuk membeli ganja dan kami menunggu Apiu di kedai Tuak Lubuk Batu" sementara Terdakwa dan Saksi Robby Saputra alias Robby secara bergantian melalui video call tersebut juga mengatakan hal yang sama kepada Apiu dengan menggunakan bahasa isyarat/ kode dan kemudian Apiu menyetujuinya, setelah itu pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby pergi ke Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga 1 (satu) paket kecil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby sampai di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, Saksi Aflon alias Alung dan Terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga total uang yang dikumpulkan adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Robby Saputra alias Robby tidak ikut mengumpulkan uang karena tidak memiliki uang, kemudian Saksi Aflon alias Alung menghubungi Apiu melalui video call dan mengatakan dengan bahasa isyarat/ kode bahwa Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby sudah berada di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, kemudian setelah Apiu menemui Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby di Kedai Tuak Lubuk Batu kemudian Apiu meminta uang kepada Saksi

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aflon alias Alung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Aflon alias Alung memberikan uang kepada Apiu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara meletakkan uang tersebut di atas meja setelah itu Apiu pergi ke arah sijunjung untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut, lalu setengah jam kemudian Apiu kembali ke kedai Tuak Lubuk Batu sambil membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas minyak pembungkus nasi yang dipesan oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby kemudian Narkotika jenis ganja tersebut diberikan oleh Apiu kepada Saksi Aflon alias Alung dan selanjutnya dibawa oleh Saksi Robby Saputra alias Robby ke Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan setelah sampai di Silungkang kemudian dari 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja Terdakwa simpan di rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja lainnya dibawa oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby untuk dipakai bertiga di rumah Saksi Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby sebanyak 5 (lima) linting pada malam itu, sedangkan sisa pemakaian Narkotika jenis ganja tersebut kemudian disimpan oleh Saksi Aflon alias Alung di bawah himpitan seng talangan air, kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby menggunakan Narkotika jenis ganja yang merupakan sisa pemakaian pada hari sebelumnya di teras rumah Saksi Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto sebanyak 1 (satu) linting ganja dan setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis digunakan, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby memakai Narkotika jenis ganja tersebut datang lah Tim Sat Resnarkoba dari Polres Sawahlunto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby;

- Bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto memanggil kepala Dusun yang bernama Ferinof untuk menyaksikan penggeledahan, dan sampai ditempat tersebut kemudian Polisi menanyakan kembali kepada

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby tentang isi bungkus yang terletak dibawah himpitan seng tersebut, kemudian Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra beserta dengan Terdakwa menjawab bahwa isi bungkus tersebut adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kemudian Polisi juga menyita barang bukti lainnya yang ada dihadapan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra beserta dengan Terdakwa berupa 11 (sebelas) lembar kertas Vafir, 2 (dua) buah korek api Mancis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah botol merek AQUA yang berisikan Tuak Suling, 1 (satu) Unit *Handphone* merek SAMSUNG A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Saksi Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Saksi Robby Saputra Alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME 5 PRO dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Terdakwa kemudian Polisi menyita semua barang bukti dan membawa Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra beserta dengan Terdakwa ke Polres Sawahlunto namun pada saat diperjalanan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis ganja lainnya dirumahnya;

- Bahwa kemudian Polisi berbalik ke arah Polsek Muaro kalaban dan Polisi memanggil Kepala Dusun Pasar Baru untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian setelah kepala Dusun Pasar Baru datang ke Polsek Muaro Kalaban kemudian Polisi pergi bersama-sama ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, sedangkan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra menunggu di Polsek Muaro Kalaban;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Tim Sat Res Narkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi di lemari pakaian di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba melakukan penyitaan, setelah itu Tim Sat Res Narkoba kembali ke Polsek Muaro Kalaban kemudian membawa Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra beserta dengan Terdakwa ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu dengan jumlah selalu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berikan kepada Apiu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) paket;

- Bahwa bentuk Narkotika jenis ganja tersebut berbentuk seperti daun kering yang ada bijinya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby pergi membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu di Lubuk Batu dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Aflon alias Alung berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Aflon alias Alung, sementara Saksi Robby Saputra alias Robby menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby bersama dengan Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah milik Saksi Aflon alias Alung sambil minum tuak;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan kain di pasar;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby tidak memiliki izin dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi adalah Narkotika jenis ganja milik Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby 11 (sebelas) lembar kertas Vafir adalah kertas yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby untuk melinting ganja, 2 (dua) buah korek api Mancis adalah korek api yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby untuk membakar lintingan ganja, 1 (satu) buah senter kepala adalah senter yang digunakan untuk menerangi Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby pada saat memakai Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah botol Merek Aqua yang berisikan Tuak Suling adalah tuak yang diminum oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby pada saat sebelum penangkapan, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Samsung A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Saksi Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Saksi Robby Saputra alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme 5 Pro dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan pada saat menelepon Apiu untuk memesan Narkotika jenis ganja,

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi adalah Narkotika jenis ganja yang ditemukan di lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa sewaktu Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi dengan berat bersih 1,05 gram;
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi dengan berat bersih 1,20 gram;
- 11 (sebelas) lembar kertas Vafir;
- 2 (dua) buah korek api Mancis;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah botol merek AQUA yang berisikan Tuak Suling;
- 1 (satu) Unit *Handphone* merek SAMSUNG A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Saksi Aflon alias Alung;
- 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Saksi Robby Saputra alias Robby;
- 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME 5 PRO dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto Nomor: 157/14352.00/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang menimbang David Apriandi, yang diketahui oleh David Apriandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas bungkus nasi dan dilakukan penimbangan:

Total berat bersih diduga Narkotika jenis ganja: 1,29 gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A: 0,09 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang

Label B: 1,20 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0946.K tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari HAFULYON Alias YON benar positif ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam golongan I Lampiran nomor urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
3. Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0947.K tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, dan HAFULYON Alias YON benar positif ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam golongan I Lampiran nomor urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Anggi Nurman alias Anggi, Saksi Ilham Dani alias Tayam beserta dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika di Dusun Belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, sehingga Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tersebut, Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 11 (sebelas) lembar kertas Vafir, 2 (dua) buah korek api Mancis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu)

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol merek AQUA yang berisikan Tuak Suling, 1 (satu) Unit *Handphone* merek SAMSUNG A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Saksi Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Saksi Robby Saputra Alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME 5 PRO dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut ada pada diri Terdakwa karena berawal dari pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby di Tugu Pasar Silungkang kemudian Terdakwa mengemukakan niatnya kepada Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada teman Terdakwa dan Saksi Aflon alias Alung serta Saksi Robby Saputra alias Robby yang bernama Apiu yang berada di Kabupaten Sijunjung, kemudian Saksi Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call namun tidak diangkat oleh Apiu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Robby Saputra alias Robby menelepon Apiu secara bergantian namun tidak diangkat juga oleh Apiu, lalu akhirnya Saksi Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call dan diangkat oleh Apiu dan Saksi Aflon alias Alung berkomunikasi dengan Apiu menggunakan bahasa isyarat/ kode menggunakan tangan melalui video call karena Apiu merupakan seorang tuna wicara, Saksi Aflon alias Alung kemudian mengatakan kepada Apiu dengan bahasa isyarat/ kode yang dapat diartikan sebagai "kami bertiga pergi ke Sijunjung untuk membeli ganja dan kami menunggu Apiu di kedai Tuak Lubuk Batu" sementara Terdakwa dan Saksi Robby Saputra alias Robby secara bergantian melalui video call tersebut juga mengatakan hal yang sama kepada Apiu dengan menggunakan bahasa isyarat/ kode dan kemudian Apiu menyetujuinya, setelah itu pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby pergi ke Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga 1 (satu) paket kecil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby sampai di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, Saksi Aflon alias Alung dan Terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga total uang yang dikumpulkan adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saksi Robby Saputra alias Robby tidak ikut mengumpulkan uang karena tidak memiliki uang, kemudian Saksi Aflon alias Alung menghubungi Apiu melalui video call dan mengatakan dengan bahasa isyarat/ kode bahwa Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby sudah berada di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, kemudian setelah Apiu menemui Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby di Kedai Tuak Lubuk Batu kemudian Apiu meminta uang kepada Saksi Aflon alias Alung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Aflon alias Alung memberikan uang kepada Apiu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara meletakkan uang tersebut di atas meja setelah itu Apiu pergi ke arah sijunjung untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut, lalu setengah jam kemudian Apiu kembali ke kedai Tuak Lubuk Batu sambil membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas minyak pembungkus nasi yang dipesan oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby kemudian Narkotika jenis ganja tersebut diberikan oleh Apiu kepada Saksi Aflon alias Alung dan selanjutnya dibawa oleh Saksi Robby Saputra alias Robby ke Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

- Bahwa setelah sampai di Silungkang kemudian dari 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja Terdakwa simpan di rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja lainnya dibawa oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby untuk dipakai bertiga di rumah Saksi Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby sebanyak 5 (lima) linting pada malam itu, sedangkan sisa pemakaian Narkotika jenis ganja tersebut kemudian disimpan oleh Saksi Aflon alias Alung di bawah himpitan seng talangan air;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby menggunakan Narkotika jenis ganja yang merupakan sisa pemakaian pada hari sebelumnya di teras rumah Saksi Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto sebanyak 1 (satu) linting



ganja sambil duduk-duduk dan minum tuak, lalu setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis digunakan, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby memakai Narkotika jenis ganja tersebut datang lah Tim Sat Resnarkoba dari Polres Sawahlunto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby dan setelah Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menemukan barang bukti, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menyita semua barang bukti yang ditemukan dan membawa Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra beserta dengan Terdakwa ke Polres Sawahlunto namun pada saat di perjalanan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis ganja lainnya di rumahnya;

- Bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto berbalik ke arah Polsek Muaro kalaban dan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto memanggil Kepala Dusun Pasar Baru untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian setelah kepala Dusun Pasar Baru datang ke Polsek Muaro Kalaban kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto pergi bersama-sama ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, sedangkan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra menunggu di Polsek Muaro Kalaban dan setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Tim Sat Res Narkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi di lemari pakaian di rumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan kain di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa pasal pidana pokok dalam dakwaan tersebut adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas subjek hukum dalam tindak pidana ini terdapat 2 (dua) jenis subjek hukum berupa orang perseorangan sebagai manusia (*Naturlijke person*) dan subjek hukum berupa korporasi (*Recht person*) yang diduga telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan kejahatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah siapa saja yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana tentang Narkotika, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan atau yang dilakukan oleh suatu badan hukum (korporasi) dan terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya merupakan *prolog* untuk mengantar ke pembuktian pokok/ inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yang bernama Hafulyon Alias Yon yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat *alternative element* maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat *alternative element* maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk didalamnya adalah Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis sebagaimana dimaksud dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Anggi Nurman alias Anggi, Saksi Ilham Dani alias Tayam beserta dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silungkang Kota Sawahlunto tersebut, Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 11 (sebelas) lembar kertas Vafir, 2 (dua) buah korek api Mancis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah botol merek AQUA yang berisikan Tuak Suling, 1 (satu) Unit *Handphone* merek SAMSUNG A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Saksi Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Saksi Robby Saputra Alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME 5 PRO dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menemukan barang bukti tersebut, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menyita semua barang bukti yang ditemukan dan membawa Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra beserta dengan Terdakwa ke Polres Sawahlunto namun pada saat diperjalanan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis ganja lainnya dirumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto berbalik ke arah Polsek Muaro kalaban dan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto memanggil Kepala Dusun Pasar Baru untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa, kemudian setelah kepala Dusun Pasar Baru datang ke Polsek Muaro Kalaban kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto pergi bersama-sama ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan, sedangkan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra menunggu di Polsek Muaro Kalaban dan setelah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Tim Sat Res Narkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi di lemari pakaian di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto Nomor: 157/14352.00/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang menimbang David Apriandi, yang diketahui oleh David Apriandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas bungkus nasi dan dilakukan penimbangan:

Total berat bersih diduga Narkotika jenis ganja: 1,29 gram

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl



Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A: 0,09 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang

Label B: 1,20 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0946.K tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari HAFULYON Alias YON benar positif ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam golongan I Lampiran nomor urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0947.K tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, dan HAFULYON Alias YON benar positif ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam golongan I Lampiran nomor urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara fakta hukum dengan alat bukti surat tersebut di atas, maka diketahui barang bukti yang ditemukan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada saat penangkapan Terdakwa di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan barang bukti Narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah benar merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang mengandung ganja (*cannabis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal dengan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif antara lain adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mengartikan secara gramatikal beberapa perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sementara yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, dan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut ada pada diri Terdakwa karena berawal dari pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby di Tugu Pasar Silungkang kemudian Terdakwa mengemukakan niatnya kepada Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada teman Terdakwa dan Saksi Aflon alias Alung serta Saksi Robby Saputra alias Robby yang bernama Apiu yang berada di Kabupaten Sijunjung, kemudian Saksi Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call namun tidak diangkat oleh Apiu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Robby Saputra alias Robby menelepon Apiu secara bergantian namun tidak diangkat juga oleh Apiu, lalu akhirnya Saksi Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call dan diangkat oleh Apiu dan Saksi Aflon alias Alung berkomunikasi dengan Apiu menggunakan bahasa isyarat/ kode menggunakan tangan melalui video call karena Apiu merupakan seorang tuna wicara, Saksi Aflon alias Alung kemudian mengatakan kepada Apiu dengan bahasa isyarat/ kode yang dapat diartikan sebagai "kami bertiga pergi ke Sijunjung untuk membeli ganja dan kami menunggu Apiu di kedai Tuak Lubuk Batu" sementara Terdakwa dan Saksi Robby Saputra alias Robby secara bergantian melalui video call tersebut juga mengatakan hal yang sama kepada Apiu dengan menggunakan bahasa isyarat/ kode dan kemudian Apiu menyetujuinya, setelah itu pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Robby pergi ke Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga 1 (satu) paket kecil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby sampai di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, Saksi Aflon alias Alung dan Terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga total uang yang dikumpulkan adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Robby Saputra alias Robby tidak ikut mengumpulkan uang karena tidak memiliki uang, kemudian Saksi Aflon alias Alung menghubungi Apiu melalui video call dan mengatakan dengan bahasa isyarat/ kode bahwa Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby sudah berada di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, kemudian setelah Apiu menemui Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby di Kedai Tuak Lubuk Batu kemudian Apiu meminta uang kepada Saksi Aflon alias Alung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Aflon alias Alung memberikan uang kepada Apiu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara meletakkan uang tersebut di atas meja setelah itu Apiu pergi ke arah sijunjung untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut, lalu setengah jam kemudian Apiu kembali ke kedai Tuak Lubuk Batu sambil membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas minyak pembungkus nasi yang dipesan oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby kemudian Narkotika jenis ganja tersebut diberikan oleh Apiu kepada Saksi Aflon alias Alung dan selanjutnya dibawa oleh Saksi Robby Saputra alias Robby ke Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Silungkang kemudian dari 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja Terdakwa simpan di rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja lainnya dibawa oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby untuk dipakai bertiga di rumah Saksi Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby sebanyak 5 (lima) linting pada malam itu, sedangkan sisa pemakaian Narkotika jenis ganja tersebut kemudian disimpan oleh Saksi Aflon alias Alung di bawah himpitan seng talangan air;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby menggunakan Narkotika jenis ganja yang merupakan sisa pemakaian pada hari sebelumnya di teras rumah Saksi Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto sebanyak 1 (satu) linting ganja sambil duduk-duduk dan minum tuak, lalu setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis digunakan, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby memakai Narkotika jenis ganja tersebut datang lah Tim Sat Resnarkoba dari Polres Sawahlunto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Apiu seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket kecil, hal tersebut dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby yang dengan sengaja menghubungi Apiu melalui Video Call secara bergantian dengan menggunakan bahasa isyarat untuk memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dan baik Terdakwa dan Saksi Aflon alias Alung masing-masing memberikan uang kepada Apiu sejumlah Rp50.000,00 dan terhadap uang tersebut telah diberikan pula oleh Saksi Aflon alias Alung kepada Apiu sehingga unsur membeli di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan membeli Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam konteks Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki surat izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun pihak berwajib yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana yang mengenal sifat melawan hukum sebagai "*wederrechtelijk*" yang dapat diartikan dalam 4 (empat) bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het recht*), kedua yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), ketiga yaitu tanpa kewenangan atau tanpa hak (*zonder eigen recht*) dan keempat yaitu bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) sehingga pada dasarnya unsur tanpa hak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas adalah termasuk pula dalam bentuk melawan hukum secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, karena dalam konsideran Undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa merupakan penjual kain di pasar dan bukanlah berprofesi sebagai dokter, Pedagang besar Farmasi dan bukan pula seorang ahli yang dapat membeli Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk Reagensia Diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau Reagensia Laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa merupakan

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl



perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur “secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak berdiri sendiri melainkan di *juncto*-kan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, yang mana dalam unsur ini Pemufakatan jahat dilakukan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tindak pidana Narkotika” adalah segala perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam



pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Apiu seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket kecil bersama-sama dengan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby, hal tersebut dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang pada awalnya mengemukakan niatnya untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby kemudian Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby bersepakat untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut, hal mana dibuktikan dengan adanya perbuatan Saksi Aflon alias Along yang dengan sengaja menghubungi Apiu melalui Video Call dengan menggunakan bahasa isyarat untuk memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa dan Saksi Robby Saputra alias Robby juga menghubungi Apiu melalui Video Call tersebut secara bergantian dengan menggunakan bahasa isyarat untuk memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja sehingga terdapat kehendak yang sama antara Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon untuk melakukan perbuatan membeli Narkotika jenis ganja,, lalu baik Terdakwa dan Saksi Aflon alias Alung juga masing-masing memberikan uang kepada Apiu sejumlah Rp50.000,00 dan terhadap uang tersebut telah diberikan pula oleh Saksi Aflon alias Alung kepada Apiu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan 3 (tiga) orang yang bersekongkol dan bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga unsur "permufakatan jahat" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki pengertian yang sama dengan unsur "Setiap orang" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh pertimbangan tentang unsur "Setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan kumulatif kesatu tersebut diambil alih menjadi pertimbangan terhadap unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan kumulatif kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat *alternative element* maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk didalamnya adalah Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis sebagaimana dimaksud dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Narkotika Golongan I ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan terhadap unsur ini telah pula terbukti, maka dengan demikian Majelis



Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal dengan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif antara lain adanya perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menanam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh bibit tanaman di dalam tanah supaya tumbuh sedangkan kata “memelihara” berarti menjaga, merawat agar berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” berasal dari kata dasar “milik” yang berarti kepunyaan seseorang yang dapat dibuktikan alas hak kepemilikannya terhadap benda tersebut, sedangkan kata “menyimpan” berasal dari kata dasar “simpan” yang berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, sementara kata “menguasai” berarti berada dalam kekuasaan seseorang sehingga seseorang tersebut memiliki kuasa atau kewenangan penuh atas benda yang dikuasainya tersebut, dan kata “menyediakan” berasal dari kata dasar “sedia” yang berarti mengadakan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto membawa Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra beserta dengan Terdakwa ke Polres Sawahlunto, pada saat di perjalanan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis ganja lainnya di rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto berbalik ke arah Polsek Muaro kalaban dan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto memanggil Kepala Dusun Pasar Baru untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian setelah kepala Dusun Pasar Baru datang ke Polsek Muaro Kalaban kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto pergi bersama-sama ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, sedangkan Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra menunggu di Polsek Muaro Kalaban dan setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Tim Sat Res Narkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi di lemari pakaian di rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan di lemari pakaian di rumah Terdakwa tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Apiu dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan, kesemuanya menyatakan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang telah bertindak selaku pemilik dari 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di atas, dan ditambah pula dengan adanya fakta hukum adanya perbuatan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi tersebut di dalam lemari pakaian di rumah Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa di dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam konteks Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki surat izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun pihak berwajib yang berwenang untuk melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana yang mengenal sifat melawan hukum sebagai "*wederrechtelijk*" yang dapat diartikan dalam 4 (empat) bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het recht*), kedua yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), ketiga yaitu tanpa kewenangan atau tanpa hak (*zonder eigen recht*) dan keempat yaitu bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) sehingga pada dasarnya unsur tanpa hak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas adalah termasuk pula dalam bentuk melawan hukum secara luas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, karena dalam konsideran Undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bekerja sebagai penjual kain di pasar dan bukanlah berprofesi sebagai dokter, Pedagang besar Farmasi dan bukan pula seorang ahli yang dapat memiliki, menyimpan Narkotika Golongan 1 untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk Reagensia Diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau Reagensia Laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur “secara melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di *juncto*-kan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sementara dijelaskan di dalam Pasal 132 ayat (1) tersebut bahwa Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo*, selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga secara kumulatif memberikan pidana berupa denda sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara sebagaimana diatur di dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi dengan berat bersih 1,05 gram;



2. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi dengan berat bersih 1, 20 gram;
3. 11 (sebelas) lembar kertas Vafir;
4. 2 (dua) buah korek api Mancis;
5. 1 (satu) buah senter kepala;
6. 1 (satu) buah botol merek AQUA yang berisikan Tuak Suling;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) Unit *Handphone* merek SAMSUNG A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Saksi Aflon alias Alung;
8. 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Saksi Robby Saputra alias Robby;
9. 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME 5 PRO dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Aflon alias Alung dan Saksi Robby Saputra alias Robby pada saat melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hafulyon alias Yon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I secara melawan hukum” dan “secara melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi dengan berat bersih 1, 05 gram;
 2. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi dengan berat bersih 1, 20 gram;
 3. 11 (sebelas) lembar kertas Vafir;
 4. 2 (dua) buah korek api Mancis;
 5. 1 (satu) buah senter kepala;
 6. 1 (satu) buah botol merek AQUA yang berisikan Tuak Suling;Dirampas untuk dimusnahkan;
 7. 1 (satu) Unit *Handphone* merek SAMSUNG A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Saksi Aflon alias Alung;
 8. 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Saksi Robby Saputra alias Robby;
 9. 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME 5 PRO dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Terdakwa;
- Dirampas untuk negara

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indraresta Oktafina Maharani, S.H. dan Tari Mentalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Ulfan Yustian Arif, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)